



PUTUSAN

Nomor 110/Pid.B/2019/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tonang Batubara;
2. Tempat lahir : Desa Sarak Matua;
3. Umur/Tanggal lahir : 70 Tahun/ 11 Mei 1949;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sarak Matua Kec. Panyabungan
Kab. Mandailing Natal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Tonang Batubara ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 110/Pid.B/2019/PN Mdl tanggal 26 Agustus 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 110/Pid.B/2019/PN Mdl tanggal 26 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 110/Pid.B/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tonang Batubara telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tonang Batubara berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Tonang Batubara, pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2018 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dibulan Juni tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Kelurahan Dalam Lidang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, "*melakukan Penganiayaan*", yang dilakukan Terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Suhardi Nasution alias Ardi bersama isterinya yaitu saksi Resmi sedang berjalan menuju rumah mereka di Kelurahan Dalam Lidang. Pada saat saksi Suhardi Nasution alias Ardi dan saksi Resmi melewati rumah Terdakwa, Terdakwa keluar dari rumahnya sambil membawa 1 (satu) bilah parang di tangan kanannya dan mendekati saksi Suhardi Nasution alias Ardi lalu Terdakwa berkata, "*Apa maksud kau?*", kemudian saksi Suhardi Nasution alias Ardi berkata, "*Kenapa?*", setelah itu terjadi pertengkaran mulut antara saksi Suhardi Nasution alias Ardi dengan

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 110/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa lalu Terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah parang menggunakan tangan kanannya ke arah kepala saksi Suhardi Nasution alias Ardi dan mengenai pelipis kirinya sehingga mengakibatkan luka robek dan berdarah. Setelah itu Terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut ke arah dada saksi Suhardi Nasution alias Ardi sehingga mengakibatkan luka sayat lalu saksi Suhardi Nasution alias Ardi lari menyelamatkan diri. Setelah itu saksi Suhardi Nasution alias Ardi pergi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Panyabungan untuk proses lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Suhardi Nasution alias Ardi terhalang melakukan aktifitas sebagaimana biasanya dan saksi Suhardi Nasution alias Ardi mengalami luka sesuai Visum et Repertum No. 445/542/RUS/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018 yang dibuat oleh dr. Yudha, dokter pada RSUD Panyabungan dengan hasil pemeriksaan:

- Kepala: Luka robek pada pelipis kiri ukuran 1,5 x 1,5 x 1,5 cm
- Dada: Luka sayat pada dada tengah ukuran 6 x 0,5 cm

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki umur 43 tahun dalam keadaan sadar dan luka robek pada pelipis kiri, luka sayat pada dada tengah diduga akibat ruda paksa benda tajam;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rohana Lubis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah istri dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 Juni 2019 sekitar pukul 22.00 WIB saksi sedang tidur dirumah kemudian saksi mendengar ada suara ribut-ribut dari arah samping rumah saksi lalu saksi keluar dan melihat anak saksi yang bernama Resmi;
- Bahwa saat itu saksi bertanya kepada Rermi "kenapa Resmi ?", namun belum sempat dijawab kemudian datang Terdakwa dari arah rumah sambil membawa sebilah parang di tangan kanannya dan menghampiri saksi Suhardi Nasution bersama-sama dengan Resmi;
- Bahwa tiba-tiba Terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah kepala saksi Suhardi Nasution sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pelipis

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 110/Pid.B/2019/PN Mdl



mata sebelah kiri saksi Suhardi Nasution setelah itu saksi Suhardi Nasution melarikan diri;

- Bahwa saksi melihat pelipis mata sebelah kiri saksi Suhardi Nasution mengalami luka robek dan mengeluarkan darah akibat ayunan parang Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa sempat bertengkar dengan Resmi lalu saksi segera membawa Terdakwa dan sebilah parang tersebut kembali ke dalam rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab Terdakwa mengayunkan parangnya ke arah saksi Suhardi Nasution;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Terdakwa dan saksi Suhardi Nasution tidak ada permasalahan sebelumnya;
- Bahwa saksi pernah mengupayakan perdamaian diantara Terdakwa dan saksi Suhardi Nasution namun saat itu pihak keluarga saksi Suhardi Nasution meminta uang perdamaian sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan saksi saat itu menawarkan sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) namun pihak keluarga saksi Suhardi Nasution tidak mau menerimanya sehingga sampai saat ini belum ada tercapai perdamaian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Suhardi Nasution ada berobat ke rumah sakit untuk menjahit luka robeknya namun tidak sampai menginap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Suhardi Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 Juni 2019 sekitar pukul 22.00 WIB saksi bersama istri saksi yang bernama Resmi sedang berjalan kaki hendak menuju rumah saksi yang terletak di Kel. Dalan Lidang Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa pada saat melewati samping rumah Terdakwa, saksi melihat Terdakwa datang sambil membawa sebilah parang di tangan kanannya lalu mendatangi saksi dan istri saksi sambil berkata "*apa maksud kau ?*", saksi saat itu terkejut dan menjawab "*kenapa ?*", lalu Terdakwa berkata lagi "*mati kau ku buat*", sambil mengayunkan sebilah parang dengan menggunakan tangan kanannya ke arah kepala saksi sebanyak satu kali dan mengenai pelipis sebelah kiri saksi yang mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parangnya ke arah leher saksi sebanyak satu kali yang mengenai dada saksi yang mengakibatkan luka robek, kemudian saksi langsung melarikan diri;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi sempat berobat ke rumah sakit untuk menjahit luka robek yang saksi alami namun tidak sampai menginap;
- Bahwa pernah dilakukan upaya perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga saksi namun tidak tercapai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Suhardi Nasution merupakan suami dari anak tiri Terdakwa yang bernama Resmi;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 Juni 2019 Terdakwa hendak buang air besar di sungai kemudian berjumpa dengan saksi Suhardi Nasution lalu saksi Suhardi Nasution berkata kepada Terdakwa "*benteng kali kau*", secara berulang-ulang sambil mendekati Terdakwa sehingga membuat Terdakwa menjadi tersinggung dan emosi;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 WIB saat saksi Suhardi Nasution dan Resmi lewat dari belakang rumah Terdakwa kemudian Terdakwa dengan membawa sebilah parang menghampiri saksi Suhardi Nasution sambil berkata "*apa maksud kau ?*", dijawab saksi Suhardi Nasution "*kenapa ?*", lalu sempat terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan saksi Suhardi Nasution;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengayunkan parang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah kepala saksi Suhardi Nasution dan mengenai pelipis sebelah kiri saksi Suhardi Nasution hingga mengalami luka robek lalu Terdakwa kembali mengayunkan parang ke arah leher saksi Suhardi Nasution dan mengenai dada saksi Suhardi Nasution hingga mengakibatkan luka sayat;
- bahwa setelah itu saksi Suhardi Nasution langsung melarikan diri sedangkan Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 110/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Terdakwa ada menupayakan perdamaian dengan keluarga saksi Suhardi Nasution namun tidak berhasil;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 Juni 2019 sekitar pukul 22.00 WIB saksi Suhardi Nasution bersama istrinya yang bernama Rersmi sedang berjalan kaki hendak menuju rumah yang terletak di Kel. Dalan Lidang Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal dan pada saat melewati belakang rumah Terdakwa, Terdakwa datang sambil membawa sebilah parang di tangan kanannya lalu mendatangi saksi Suhardi Nasution dan Resmi sambil berkata "*apa maksud kau ?*", dijawab saksi Suhardi Nasution "*kenapa ?*", lalu Terdakwa berkata lagi "*mati kau ku buat*", sambil mengayunkan sebilah parang dengan menggunakan tangan kanannya ke arah kepala saksi Suhardi Nasution sebanyak satu kali dan mengenai pelipis sebelah kiri saksi Suhardi Nasution yang mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan darah kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parangnya ke arah leher saksi sebanyak satu kali yang mengenai dada saksi yang mengakibatkan luka robek, kemudian saksi langsung melarikan diri;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Suhardi Nasution mengalami luka robek dan luka sayat sebagaimana bukti surat berupa Visum et Repertum No. 445/542/RSU/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018 yang dibuat oleh dr. Yudha, dokter pada RSUD Panyabungan dengan hasil pemeriksaan:

- Kepala: Luka robek pada pelipis kiri ukuran 1,5 x 1,5 x 1,5 cm
- Dada: Luka sayat pada dada tengah ukuran 6 x 0,5 cm

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki umur 43 tahun dalam keadaan sadar dan luka robek pada pelipis kiri, luka sayat pada dada tengah diduga akibat ruda paksa benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 110/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "*barang siapa*".
2. Unsur "*penganiayaan*".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*barang siapa*".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, oleh karena itu Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut maka Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan tersendiri apabila seluruh unsur dakwaan tunggal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*penganiayaan*".

Menimbang, bahwa KUHP tidak ada memberikan definisi dari "*Penganiayaan*", oleh karenanya Majelis dengan bersandarkan pada doktrin R. Soesilo yang telah menjelaskan yang dimaksud dengan "*Penganiayaan (mishandeling)*" adalah dengan sengaja merusak kesehatan orang lain, dengan tujuan menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit (*pijn*), atau luka (R Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, 1996, Politeia, Bogor, hal. 245). Pemenuhan dari tujuan yang dimaksud di atas bersifat alternatif. Jadi, dengan timbulnya salah satu akibat, yakni berupa perasaan tidak enak (*penderitaan*) saja, rasa sakit (*pijn*) saja, atau luka saja, maka unsur "*Penganiayaan (mishandeling)*" tersebut telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang saling bersesuaian dengan satu sama lain maka telah diketahui bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 Juni 2019 sekitar pukul 22.00 WIB saksi Suhardi Nasution bersama istrinya yang bernama Rersmi



sedang berjalan kaki hendak menuju rumah yang terletak di Kel. Dalam Lidang Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal dan pada saat melewati belakang rumah Terdakwa, Terdakwa datang sambil membawa sebilah parang di tangan kanannya lalu mendatangi saksi Suhardi Nasution dan Resmi sambil berkata “apa maksud kau?”, dijawab saksi Suhardi Nasution “kenapa?”, lalu Terdakwa berkata lagi “mati kau ku buat”, sambil mengayunkan sebilah parang dengan menggunakan tangan kanannya ke arah kepala saksi Suhardi Nasution sebanyak satu kali dan mengenai pelipis sebelah kiri saksi Suhardi Nasution yang mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan darah kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parangnya ke arah leher saksi sebanyak satu kali yang mengenai dada saksi yang mengakibatkan luka robek, kemudian saksi langsung melarikan diri;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Suhardi Nasution mengalami luka robek dan luka sayat sebagaimana bukti surat berupa Visum et Repertum No. 445/542/RSU/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018 yang dibuat oleh dr. Yudha, dokter pada RSUD Panyabungan dengan hasil pemeriksaan:

- Kepala: Luka robek pada pelipis kiri ukuran 1,5 x 1,5 x 1,5 cm
- Dada: Luka sayat pada dada tengah ukuran 6 x 0,5 cm

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki umur 43 tahun dalam keadaan sadar dan luka robek pada pelipis kiri, luka sayat pada dada tengah diduga akibat ruda paksa benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Hakim berpendapat jika dalam perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur penganiayaan yaitu berupa timbulnya rasa sakit dan luka yang dialami oleh saksi Suhardi Nasution yang diakibatkan ayunan parang yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dikarenakan dalam perkara *a quo* Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti maka mengenai pertimbangan status barang bukti tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Suhadri Nasution mengalami rasa sakit.
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Suhardi Nasution.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah berusia lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tonang Batubara, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada kepada Terdakwa Tonang Batubara oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 110/Pid.B/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2019, oleh Galih Rio Purnomo, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Suprayetno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Freshly Newman Silalahi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suprayento, S.H.

Galih Rio Purnomo, S.H.